



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum selanjutnya disebut Perumda Danum Pomolum adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Pomolum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Pomolum.
6. Direksi adalah Organ Perumda Danum Pomolum yang bertanggungjawab atas pengurusan Danum Pomolum untuk kepentingan dan tujuan Danum Pomolum serta mewakili Danum Pomolum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
8. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
9. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama Calon Direksi yang mengikuti UKK.
10. Calon Terbaik adalah Calon Direksi yang memenuhi syarat dengan kriteria “memenuhi syarat” (MS) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan nilai tertinggi.
11. Calon Terpilih adalah salah satu calon terbaik yang dipilih oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi Direksi.

12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 2

- (1) Proses Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

BAB III SYARAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5(lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah pemimpin tim;
- h. Memiliki Sertifikat Keahlian Manajemen Air Minum Tingkat Madya atau tingkat Utama;
- i. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
- l. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau Calon Anggota Legislatif.

BAB IV
PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu
Anggota Panitia Seleksi

Pasal 4

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan;

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi bertugas :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjurangan bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan formulasi Penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota direksi; dan
 - g. Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah.
- (2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. Kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya/ Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
 - b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagai Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal Calon Direksi;
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf m.

- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mengikuti UKK.

Pasal 8

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh :
- Tim; dan
 - Lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- Pengalaman mengelola perusahaan;
- Keahlian;
- Integritas dan etika;
- Kepemimpinan;
- Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 10

UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- Psikotes;
- Ujian tertulis keahlian;
- Penulisan makalah dan rencana bisnis;
- Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- Wawancara.

Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
- Pengalaman mengelola perusahaan;
 - Keahlian;
 - Integritas dan Etika;
 - Kepemimpinan;
 - Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi;
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen);
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- Diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - Diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Masing-masing Bakal Calon Direksi wajib menyampaikan atau memaparkan Visi dan Misi Perumda Danum Pomolum di hadapan Bupati/ Tim Penguji;
- (2) Masing-masing Bakal Calon Direksi wajib mengikuti proses wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Penguji;
- (3) Proses dan penilaian pemaparan Visi Misi dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Tim Penguji.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji menyerahkan daftar nama Bakal Calon Direksi yang memenuhi syarat lulus tahap UKK kepada panitia seleksi.
- (2) Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi penilaian sebagaimana maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3(tiga) atau paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan data Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Jumlah Bakal Calon Direksi yang memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, panitia seleksi dapat memperpanjang tahapan penjurangan dan seleksi sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan waktu penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Panitia seleksi harus membuat berita acara perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan disampaikan paling lambat pada hari pertama masa perpanjangan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan tahapan wawancara akhir atas Calon Terbaik hasil Uji kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan oleh Tim Penguji guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk Jabatan Direksi.
- (2) Dalam pelaksanaan Tahapan Wawancara Akhir, tidak adanya Calon Direksi yang sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Pemerintah Daerah. Bupati Dapat menolak Calon Direksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Dalam hal Bupati menolak Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Maka Panitia Seleksi wajib melaksanakan Seleksi Ulang Bakal Calon dan Calon Direksi Perumda Danum Pomolum.
- (4) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Direksi, selama proses Seleksi Direksi. Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi Perumda Danum Pomolum.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Calon Terpilih menandatangani kontrak kinerja dengan KPM, sebelum ditetapkan menjadi Direksi.
- (2) Calon Terpilih menandatangani Surat Pernyataan dan Fakta Integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (3) Format Surat Pernyataan dan Fakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) KPM melakukan Pelantikan Direksi.
- (2) Dalam hal KPM tidak dapat melantik Direksi, KPM memberi kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan Pelantikan Direksi.
- (3) KPM dapat pula memberi kuasa kepada Dewan Pengawas untuk melakukan Pelantikan Direksi.

BAB VI

PENGANGKATAN CALON ANGGOTA DIREKSI TERPILIH

Pasal 18

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum masa jabatan anggota direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 19

Pengangkatan Calon Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;

- b. Meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau kemampuan mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. Rencana bisnis;
 - b. Rencana kerja dan Anggaran Perumda Danum Pomolum;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Danum Pomolum;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 22

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya;

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib melampirkan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi;
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Danum Pomolum.


Pasal 25

- (1) Direksi pada Perumda Danum Pomolum diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
 - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. Tata cara pemberhentian.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/Nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Perumda Danum Pomolum.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. Penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.



Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Direksi pada Perumda Danum Pomolum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Perumda Danum Pomolum.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 23) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH


Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 50.



**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA SELEKSI DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH DANUM
POMOLUM KABUPATEN MURUNG RAYA.**

FORMULASI PENILAIAN

A. PENGALAMAN

1. Pengalaman dalam bidang manajerial perusahaan dan atau tim minimal 5 (lima) Tahun.
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 20% dari nilai total keseluruhan indikator.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali; dan
 - j. Skor 10, artinya sempurna.

B. KEAHLIAN

1. Adalah kompetensi yang dimiliki minimal SKA manajemen air minum tingkat madya/utama yang dikeluarkan oleh lembaga profesional;
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 15% dari nilai total keseluruhan indikator.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali; dan
 - j. Skor 10, artinya sempurna.

C. INTEGRITAS DAN MORAL

1. Tingkat pengetahuan dan wawasan peserta tes terhadap materi pengetahuan umum tentang manajemen perusahaan untuk meningkatkan Kinerja Perumda Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya menjadi lebih efektif defisien serta berorientasi kepada kepentingan publik.
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 15% dari nilai total keseluruhan indikator.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali; dan
 - j. Skor 10, artinya sempurna.

D. KEPEMIMPINAN (*LEADERSHIP*)

1. Adapun pemahaman ilmu kepemimpinan (*leadership*) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan dan wawasan peserta test terhadap ilmu kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat Eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan.
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 20% dari nilai total keseluruhan indikator.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali; dan
 - j. Skor 10, artinya sempurna.

E. PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Adapun pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi pemahaman tentang tata kelola Pemerintahan yang baik, Tugas dan Fungsi, Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah, Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah dan Manajemen Keuangan Perusahaan Daerah.
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 25% dari nilai total keseluruhan indikator.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali;
 - j. Skor 10, artinya sempurna;

F. MEMILIKI KEMAUAN KUAT DAN DEDIKASI YANG TINGGI

1. Adapun pemahaman atas Kemauan Yang Kuat dan Dedikasi Yang Tinggi dinilai dari Pemaparan Visi dan Misi serta Rencana Bisnis yang dibuat oleh Peserta Calon Direksi.
2. Kriteria ini memiliki bobot penilaian 5% dari nilai total keseluruhan indikator;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya sangat kurang;
 - d. Skor 4, artinya kurang;
 - e. Skor 5, artinya cukup;
 - f. Skor 6, artinya cukup baik;
 - g. Skor 7, artinya baik;
 - h. Skor 8, artinya sangat baik;
 - i. Skor 9, artinya sangat baik sekali; dan
 - j. Skor 10, artinya sempurna.

**CONTOH REKAPITULASI NILAI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN SELEKSI
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NO	Indikator UKK	Bobor Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Pengalaman%
	a.			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian%
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral%
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan%
	a.			
	b.			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah%
	a.			
	b.			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi%		
	a.			
	b.			
	c. dst			

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA SELEKSI DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH DANUM
POMOLUM KABUPATEN MURUNG RAYA.**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan bakal Calon Direksi Perumda Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya bukan pengurus partai politik dan/ atau calon anggota Legislatif dan/ atau Anggota Legislatif;
2. Saya tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Pemerintah atau Swasta, Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Perumda Danum Pomolum atau Perusahaan lain;
3. Saya tidak pernah menjabat sebagai Direksi Perumda Danum Pomolum selama 2 (dua) periode;
4. Saya bukan sebagai anggota tim pelaksana seleksi Direksi Perumda Danum Pomolum;
5. Saya memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas;
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi);

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan dengan demikian saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu,.....2021

Calon Direksi

Perumda Danum Pomolum

Kabupaten Murung Raya

(Nama Lengkap)

FAKTA INTEGRITAS

Direksi Perumda Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Direksi Perumda Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan, mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh hati-hati, berani mengambil tanggungjawab penuh atas jalannya perusahaan, secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, menjauhi segala bentuk benturan kepentingan, serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Direksi Perumda Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu;
4. Apabila berdasarkan penilaian, saya tidak mentaati Fakta integritas ini, saya bersedia diberhentikan sebagai Direksi dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Fakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Puruk Cahu,.....2021

Calon Direksi
Perumda Danum Pomolum
Kabupaten Murung Raya

(Nama Lengkap)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH